



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 97 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG BERLOKASI DI KOTA TERNATE

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya, maka dipandang perlu adanya persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Ternate;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang Berlokasi di Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

- Memperhatikan:
1. Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/276/BPKAD/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pertimbangan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
 2. Surat Keterangan Lunas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 970/44/2015 atas nama Muhammad Ali dan Nomor : 970/61/2015 atas nama Muhammad Nasir Fataruba.

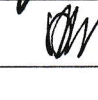
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Berupa Tanah dan Bangunan yang Berlokasi di Kota Ternate, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah segera melakukan Penghapusan tanah dan/atau bangunan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Berita Acara Pelepasan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, yang bersangkutan dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan dan/atau balik nama Kepemilikan secara pribadi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko.	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

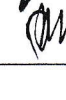
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 97 /KPTS/ I /2016

TANGGAL : 27 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG BERLOKASI DI KOTA TERNATE

NO	NAMA	URAIAN	LOKASI
1.	Muhammad Ali	Tanah dan Bangunan, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Sebelah Selatan : M. Naser Fataruba Sebelah Barat : Alm. Hi. Mamur Majid Sebelah Timur : Jalan Setapak	Kelurahan Jati
2.	Muhammad Naser Fataruba	Tanah dan Bangunan, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Muhammad Ali Sebelah Selatan : Alm. Ajud Abu Haji Sebelah Barat : Alm. Hi. Mamur Majid Sebelah Timur : Jalan Setapak	Kelurahan Jati

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA